



PUTUSAN

Nomor. 336/Pdt.G/2015/PA.Btm

**م
ن محررا ميحررا**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Tugu Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Batam tersebut

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 02 Maret 2015 dibawah register Nomor 0336/Pdt.G/2015/PA.Btm, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Propinsi Jawa Timur. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 35 / 02 / II / 2002. tanggal 18 Februari 2002) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Nglinggis Propinsi Jawa Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON Umur 12 Tahun.**
 - b. **ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON Umur 8 Tahun.;**



3. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis akan tetapi semenjak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkarannya disebabkan :
 - Termohon selalu memaksa ingin mempunyai rumah sendiri akan tetapi dengan keadaan Pemohon yang belum mempunyai keuangan yang memadai sehingga Pemohon belum bisa memberikan rumah buat Termohon.
4. Bahwa sekitar tahun 2009 dengan Termohon selalu memaksa untuk mempunyai rumah akhirnya Pemohon berusaha mencari uang merantau ke Pulau Batam, dan sekitar tahun 2010 Pemohon pulang ke kampung dan sudah membuat pondasi rumah.
5. Bahwa tahun 2010 Pemohon kembali ke Pulau Batam untuk mencari uang, sekitar tahun 2011 Pemohon kembali ke kampung akan tetapi Termohon sudah tidak ada lagi di rumah, dan Pemohon sudah berusaha mencarinya akan tetapi tidak ditemukan hingga sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon mendengar dari saudara Termohon bahwasanya Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari laki-laki lain yang berada di Propinsi Irian Jaya.

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm



7. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon merasa jalan terbaiknya adalah perceraian.
8. Bahwa Pemohon bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0336/Pdt.G/2015/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengarka;

Bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 35/02/II/2002. tanggal 18 Februari 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm



B. Saksi;

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bukit Tanjung Riau Blok B 1 No. 15 RT 02 RW 06 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Indah Anita, benar mereka suami isteri menikah sekitar tahun 2002;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak dua orang, yang sekarang diasuh oleh orang tua Termohon;
- bahwa, sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon yang selalu mengadu kepada saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa, sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon sendiri yang



pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bukit Tanjung Riau Blok B 1 No. 15 RT 02 RW 06 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon, benar Pemohon dan Termohon suami isteri mereka menikah pada tahun 2002 di Trenggalek Jawa Timir;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak dua orang, yang sekarang tinggal bersama orang tua Termohon;
- bahwa, sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm



- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon yang selalu mengadu kepada saksi selaku orang tuanya;
- bahwa, sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0336/Pdt.G/2015/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka sidang, maka yang menjadi

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang dengan alasan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (b dan f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah hidup sendiri-sendiri tidak layak suami isteri, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 4 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm



Termohon akan tetapi kedua saksi mengetahui akibat hukumnya yakni antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 17 februari 2002, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;



- Bahwa, sejak 4 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, orang dekat/keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm



Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu
rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebut
dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah
dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu
pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram
dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 117 dan 118
Kompilasi Hukum Islam, perceraian diajukan atas kehendak Pemohon
dengan alasan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga bersama Termohon, sedangkan selama perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka
perceraian ini terjadi dengan jatuh talak satu raj'i Pemohon terhadap
Termohon;



Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batam untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggilan secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hal 15 dari 14 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal 29 **Juli 2015 M**, bersamaan dengan tanggal 13 **Syawal 1436 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH.** dan **ELA FAIQOH FAUZI, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI**,



S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

ELA FAIQOH FAUZI, S.

Ag,

Panitera Pengganti

ZURIATI, S.Ag,

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal 17 dari 14 hal Putusan No.0336/Pdt.G/2015/PA.Btm



5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)